



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan serta perlu dilakukan secara terkoordinasi antar instansi terkait;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok yang membantu Forum LLAJ dalam penyelenggaraan tugas administrasi sehari-hari.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum LLAJ.
- (4) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. urusan pemerintahan dibidang jalan;
- b. urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 4

Penyelenggaraan dibidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan, terdiri atas :

- a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

- f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang prasarana jalan.

Pasal 5

Penyelenggaraan dibidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelenggaraan dibidang pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor;
- b. pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan dibidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
- b. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum LLAJ
- (2) Kepengurusan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota;
 - c. Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di daerah;
 - e. Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - f. Tenaga ahli dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan Forum LLAJ, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian;
 - d. penelitian dan pengembangan;
- (5) Dalam pembahasan forum LLAJ, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas :
- a. Pelindung;
 - b. PenanggungJawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Anggota, terdiri dari :
 - 1. Prasarana jalan;
 - 2. Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 5. Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 6. Registrasi dan Identifikasi;
 - 7. Hubungan Masyarakat dan Masukan masyarakat.
- (2) Bagan struktur organisasi Forum LLAJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam kelancaran pelaksanaan tugas Forum LLAJ dibantu Pokja.
- (2) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Untuk mendukung kegiatan administrasi dan keuangan dibentuk kesekretariatan Forum LLAJ yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum LLAJ.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM LLAJ

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Forum LLAJ mempunyai tugas melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Forum LLAJ mempunyai fungsi :
 - a. mensinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
 - c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

- h. menampung segala input, masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Forum LLAJ berwenang :

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan serta partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
- e. menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ.

(4) Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 14

Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya dibahas dalam Forum LLAJ.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan input, masukan dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada Forum LLAJ melalui surat, pesan singkat (SMS/WA), email, telepon, website dan atau mendatangi secara langsung sekretariat Forum LLAJ.
- (2) Pokja Forum LLAJ kemudian melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan semua input, masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pokja Forum LLAJ dapat memanggil narasumber dari instansi pemerintah terkait dan atau masyarakat yang berhubungan dengan input, masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pembahasannya di Forum LLAJ.
- (5) Masyarakat, badan hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum LLAJ melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pimpinan Pokja Forum LLAJ mengundang semua anggota Pokja.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum LLAJ.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, Forum LLAJ dapat memanggil seluruh anggota Forum LLAJ untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama;
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rapat dipimpin oleh salah seorang unsur Ketua Forum LLAJ.

Pasal 17

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat;
- (3) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, setiap peserta Forum LLAJ mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta Forum LLAJ.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur Pembina Forum LLAJ untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Forum LLAJ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengurus Forum LLAJ yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai berakhir masa kepengurusannya atau pengurus yang baru telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. J. S.', is written over a horizontal line.

P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002